



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara **Anak** atas nama:

Nama	: PELAKU ANAK;
Tempat/ tanggal lahir	: Pasar Baru / 14 November 2000;
Usia	: 16 Tahun 9 Bulan;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	:Jalan 12 Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum bekerja;
Pendidikan	: SMP (Tamat);

Tentang Penahanan Anak :

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik dari Polsek Terbanggi Besar, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 di Rumah Tahanan Negara Polsek Terbanggi Besar, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/81/VIII/2017/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017 di Rumah Tahanan Negara Polsek Terbanggi Besar, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-320/N.8.18.3/Euh.1/08/2017 tertanggal 22 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Lampung di Pesawaran, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tahap Penuntutan) Nomor: Print-/N.8.18.3/Euh.2/08/2017 tertanggal 31 Agustus 2017;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Lampung di Pesawaran, berdasarkan Penetapan Nomor: 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns tertanggal 31 Agustus 2017;

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 1 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Lampung di Pesawaran, berdasarkan Penetapan Nomor: 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns tertanggal 4 September 2017;

Anak dipersidangan didampingi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA), yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro Nomor: 1, Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan tentang Penunjukkan Penasehat Hukum Anak Nomor: 22/Pen.Pid/PH/2017/PN.Gns tertanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan didampingi oleh Orang tuanya dan Petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dimulai terlebih dahulu dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor Register : 144/KA/VIII/2017 tertanggal; 18 Agustus 2017, yang pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak bernama PELAKU ANAK, lahir di Pasar Baru, tanggal 14 November 2000, merupakan anak pertama dari 3 (Tiga) bersaudara dimana Orangtua dari Anak PELAKU ANAK membesarkan anak-anaknya dalam ekonomi yang pas-pasan;
2. Bahwa, faktor utama Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah usia remaja awal, rendahnya faktor pendidikan dan kurangnya pengawasan dari Orangtua;
3. Bahwa, Anak membenarkan perbuatannya yang membantu warga mencari tempat pembelian Shabu;
4. Bahwa, Orangtua/Keluarga/Wali dalam hal ini memohon kepada Korban/Keluarga Korban untuk memaafkan perbuatan Anak dan bersedia menyerahkan permasalahan ini ke aparat berwajib untuk dipertanggungjawabkan agar permasalahan dapat segera terselesaikan dan Anak dapat kembali ke tengah-tengah Keluarga;
5. Bahwa, Orangtua/Keluarga/Wali masih sanggup membina, mendidik serta mengawasi Anak untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 2 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SARAN

Bahwa Petugas dari Balas Pemasarakatan Kelas II Metro menyarankan agar Anak dijatuhi Pidana Penjara seringan-ringannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Anak harus dipisahkan dari lingkungan pergaulan yang buruk agar tidak terpengaruh dalam lingkungan penggunaan narkoba;
- Anak berhasil menyelesaikan pendidikan formal hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Lampung diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku Anak yang menyimpang;
- Pihak Keluarga/Orangtua akan lebih ketat untuk mengawasi, mendidik dan membina Anak;
- Anak belum pernah menjalani pidana lain;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Anak;

Setelah mendengar Laporan Penelitian dari Balai Pemasarakatan Metro;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Anak Korban dan Saksi;

Setelah mendengarkan keterangan Anak;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Anak dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutannya Nomor Register Perkara: PDM-32.A/LT/08/2017 pada tanggal 11 September 2017 yang dibacakan oleh Penuntut Umum Anak pada hari Senin, tanggal 11 September 2017, yang pada pokoknya supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PELAKU ANAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I jenis Shabu” sebagai mana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak PELAKU ANAK dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan Denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 2 (Dua) Bulan di Bapas Metro;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 3 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu;
- 1 (satu) bundle plastik klip kecil;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (Satu) buah celana panjang merk C-9 warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna Silver

Dikembalikan kepada ANAK melalui Walinya yaitu Saudari IDA MARYANI.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Anak mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Anak ingin segera melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Anak, Penuntut Umum Anak secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Anak bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum Anak pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan Nomor Register Perkara: PDM-23.A/LT/Euh.1/08/2017 yang telah dibacakan oleh ELFA YULITA, S.,H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Anak PELAKU ANAK pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, sekira jam 16.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Warnet Cross di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 4 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 10.30 WIB., ketika ANAK sedang di Kampung Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian teman ANAK yang bernama SUL (DPO) datang menemui ANAK dan berkata kepada ANAK *"siapa yang ada bawa"* dan ANAK jawab *"Gak tau"* dan tidak lama kemudian datang teman ANAK yaitu TANTO (DPO) dan berkata kepada ANAK dan SUL *"siapa yang mau beli bahan, sekalian aja sama Saya karena Saya mau jalan ke Tegineneng mau ngambil bawa"*. Karena SUL tidak kenal dengan TANTO kemudian SUL bertanya kepada ANAK *"titip apa"* lalu ANAK jawab *"iya enggak apa-apa, kasih aja duit sama dia"*. Lalu uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dikasih kepada TANTO (DPO);
- Bahwa, TANTO (DPO) jalan dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah sedangkan SUL (DPO) pergi sementara ANAK menuju Warnet Cross untuk bermain game sambil menunggu TANTO (DPO) pulang dari membeli bahan narkoba jenis Shabu. Sekira jam 15.00 WIB., datanglah TANTO (DPO) ke Warnet Cross di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan ANAK telah janji bertemu melalui handphone milik ANAK;
- Bahwa, kemudian TANTO (DPO) memberikan 1 (Satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (Satu) buah plastik yang berisikan narkoba jenis Shabu tersebut kepada ANAK lalu barang-barang tersebut ANAK simpan di kantong celana sebelah kiri dan setelah itu TANTO (DPO) pergi sedangkan ANAK kembali ke Warnet sambil menunggu SUL (DPO) untuk mengambil narkoba jenis Shabu kepada ANAK;
- Bahwa, sekira jam 16.00 WIB., ANAK ditangkap dan digeledah oleh Polisi ketika sedang bermain di warnet dan ditemukan berupa 1 (Satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkoba jenis Shabu yang ANAK simpan di kantong celana ANAK sebelah kiri dan 3 (tiga) buah kaca pirek yang tersimpan didalam kotak plastik dan korek api yang ada diatas meja didekat ANAK;
- Bahwa, ANAK memang sering dimintai tolong oleh teman-temannya untuk mengambil narkoba jenis Shabu dari TANTO (DPO) karena dalam 1 (satu) minggu ada sekitar 3 (tiga) orang meminta tolong kepada ANAK dicarikan narkoba jenis Shabu dan imbalannya ada yang memberi ANAK uang atau narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: pm.01.05.90.08.17.92 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 5 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, A.Md.AK, NIP: 19701215 208903 1001, Staf Penguji mengetahui
Manajer Teknis Drs. Ramadhan, Apt, NIP: 19631121 199503 1001, setelah
melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang
bukti berupa kristal warna bening adalah benar positif mengandung
Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor menurut
Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
**(dengan bobot uji sebelum diperiksa 0,15342 dan sisa setelah
diperiksa habis untuk diuji)**

Perbuatan ANAK sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak PELAKU ANAK pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017,
sekira jam 16.00 WIB., atau setidaknya suatu waktu lain dalam bulan Agustus
Tahun 2017, bertempat di Warnet Cross di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan
Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya di suatu
tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*, yang dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 15.30
WIB., Saksi M. Topan Febrian, Saksi Ari Prabowo Bin Fackrul Rozi, Saksi
Afarobi Bin Husnan, Saksi Riyadison Gultom sedang melakukan patroli rutin
disekitar Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten
Lampung Tengah dengan menggunakan mobil. Tiba-tiba ada yang
memberikan informasi bahwa ada orang yang sedang menggunakan
narkotika di Warnet Cross yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, kemudian sekira jam 16.00 WIB., Saksi M. Topan Febrian melihat
ANAK sedang asyik bermain di Warnet Cross kemudian Saksi M. Topan
Febrian amankan dilakukan penggeledahan dan Saksi M. Topan Febrian
menemukan 1 (Satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (satu) buah plastik
yang berisikan narkotika jenis Shabu yang ANAK simpan di kantong celana
ANAK sebelah kiri dan 3 (tiga) buah kaca pirek yang tersimpan didalam
kotak plastik, korek api dan handphone milik ANAK diatas meja didekat
ANAK kemudian ANAK dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses secara

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 6 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan menurut keterangan tersangka, tersangka mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara TANTO (DPO);

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: pm.01.05.90.08.17.92 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Ramli, A.Md.AK, NIP: 19701215 208903 1001, Staf Penguji mengetahui Manajer Teknis Drs. Ramadhan, Apt, NIP: 19631121 199503 1001, setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna bening adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor menurut Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **(dengan bobot uji sebelum diperiksa 0,15342 dan sisa setelah diperiksa habis untuk diuji)**

Perbuatan ANAK sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan diatas, Anak menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum Anak telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ARI PRABOWO BIN FARURROJI

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Anak PELAKU ANAK, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak PELAKU ANAK;
- Bahwa, pada hari: Sabtu, tanggal; 12 Agustus 2017, sekira pukul: 16.00 WIB., Saksi bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya yang keempatnya merupakan Anggota Polisi dari Polsek Terbanggi Besar telah menangkap ANAK PELAKU ANAK di sebuah Warung Internet yang bernama Warnet Cross yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah karena diduga telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya yang sedang melakukan patroli rutin di sekitar Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah menerima informasi dari

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 7 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar yang menyebutkan adanya transaksi jual beli Narkotika didalam Warnet Cross tersebut;

- Bahwa, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya segera menuju Warnet Cross. Kemudian setibanya di Warnet Cross, Saksi bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya melihat ANAK PELAKU ANAK duduk di meja nomor 5 (Lima) dan sedang bermain game online;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya kemudian menggeledah semua orang yang sedang bermain game didalam Warnet Cross termasuk menggeledah ANAK PELAKU ANAK dimana pada saat menggeledah ANAK PELAKU ANAK ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (satu) buah plastik berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam kantong saku depan sebelah kiri celana panjang merk C-9 warna biru dongker yang dipakai ANAK;
- Bahwa, selain 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (satu) buah plastik berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam kantong saku depan sebelah kiri celana panjang merk C-9 warna biru dongker yang ditemukan pada diri ANAK, terdapat juga 3 (tiga) buah kaca/pirek yang tersimpan dalam kotak plastik, korek api serta 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver yang terletak diatas meja;
- Bahwa, saat ditanyakan kepada ANAK mengenai kepemilikan 1 (Satu) bundel plastik klip kecil yang berikut 1 (Satu) buah plastik berisikan Narkotika jenis Shabu serta 3 (tiga) buah kaca/pirek, ANAK menjawab bahwa 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (Satu) buah plastik berisikan Narkotika jenis Shabu adalah milik TANTO (DPO) yang dititipkan kepada ANAK sedangkan 3 (tiga) buah kaca/pirek serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver adalah kepunyaan teman ANAK dan 1 (Satu) buah korek api gas tidak diketahui kepemilikannya namun saat penggeledahan ada diatas meja tempat ANAK bermain game online;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ANAK telah dititipkan 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (Satu) buah plastik berisikan Narkotika jenis Shabu dengan dan tujuan untuk diberikan kepada teman ANAK yang bernama SUL (DPO);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ANAK tidak mengetahui dimana dan dari siapa TANTO (DPO) bisa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut;

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 8 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui harga terhadap narkoba jenis Shabu yang dititipkan kepada ANAK;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui berapa berat netto narkoba jenis Shabu yang dikuasai oleh ANAK;
- Bahwa, ANAK tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya langsung membawa ANAK PELAKU ANAK ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diamankan dan diproses secara hukum;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum Anak di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu serta 1 (satu) bundle plastik klip kecil yang ditemukan didalam celana panjang merk C-9 warna biru dongker yang dipakai ANAK, 3 (tiga) buah kaca pirek yang disimpan didalam kotak, 1 (satu) buah korek api gas yang diletakkan diatas meja yang kesemuanya didalam penguasaan ANAK, 1 (Satu) buah celana panjang merk C-9 warna biru dongker adalah celana yang dipakai ANAK saat dilakukan penggeledahan dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna Silver adalah handphone milik ANAK;

Atas keterangan Saksi diatas, Anak membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

2. **SAKSI ALFA ROBI BIN HUSNAN**

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Anak PELAKU ANAK, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak PELAKU ANAK;
- Bahwa, pada hari: Sabtu, tanggal; 12 Agustus 2017, sekira pukul: 16.00 WIB., Saksi bersama Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji, Saudara Riyadison Gultom dan M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya yang keempatnya merupakan Anggota Polisi dari Polsek Terbanggi Besar telah menangkap ANAK PELAKU ANAK di sebuah Warung Internet yang bernama Warnet Cross yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah karena diduga telah melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji, Saudara Riyadison Gultom dan M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya yang sedang melakukan patroli rutin di sekitar Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah menerima informasi dari

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 9 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar yang menyebutkan adanya transaksi jual beli Narkotika didalam Warnet Cross tersebut;

- Bahwa, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji, Saudara Riyadison Gultom dan M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya segera menuju Warnet Cross. Kemudian setibanya di Warnet Cross, Saksi bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya melihat ANAK PELAKU ANAK duduk di meja nomor 5 (Lima) dan sedang bermain game online;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji, Saudara Riyadison Gultom dan M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya kemudian menggeledah semua orang yang sedang bermain game didalam Warnet Cross termasuk menggeledah ANAK PELAKU ANAK dimana pada saat menggeledah ANAK PELAKU ANAK ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (satu) buah plastik berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam kantong saku depan sebelah kiri celana panjang merk C-9 warna biru dongker yang dipakai ANAK;
- Bahwa, selain 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (satu) buah plastik berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam kantong saku depan sebelah kiri celana panjang merk C-9 warna biru dongker yang ditemukan pada diri ANAK, terdapat juga 3 (tiga) buah kaca/pirek yang tersimpan dalam kotak plastik, korek api serta 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver yang terletak diatas meja;
- Bahwa, saat ditanyakan kepada ANAK mengenai kepemilikan 1 (Satu) bundel plastik klip kecil yang berikut 1 (Satu) buah plastik berisikan Narkotika jenis Shabu serta 3 (tiga) buah kaca/pirek, ANAK menjawab bahwa 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (Satu) buah plastik berisikan Narkotika jenis Shabu adalah milik TANTO (DPO) yang dititipkan kepada ANAK sedangkan 3 (tiga) buah kaca/pirek serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver adalah kepunyaan teman ANAK dan 1 (Satu) buah korek api gas tidak diketahui kepemilikannya namun saat penggeledahan ada diatas meja tempat ANAK bermain game online;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ANAK telah dititipkan 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (Satu) buah plastik berisikan Narkotika jenis Shabu dengan dan tujuan untuk diberikan kepada teman ANAK yang bernama SUL (DPO);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ANAK tidak mengetahui dimana dan dari siapa TANTO (DPO) bisa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut;

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 10 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui harga terhadap narkoba jenis Shabu yang ditiptkan kepada ANAK;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui berapa berat netto narkoba jenis Shabu yang dikuasai oleh ANAK;
- Bahwa, ANAK tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji, Saudara Riyadison Gultom dan M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya langsung membawa ANAK PELAKU ANAK ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diamankan dan diproses secara hukum;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum Anak di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu serta 1 (satu) bundle plastik klip kecil yang ditemukan didalam celana panjang merk C-9 warna biru dongker yang dipakai ANAK, 3 (tiga) buah kaca pirek yang disimpan didalam kotak, 1 (satu) buah korek api gas yang diletakkan diatas meja yang kesemuanya didalam penguasaan ANAK, 1 (Satu) buah celana panjang merk C-9 warna biru dongker adalah celana yang dipakai ANAK saat dilakukan penggeledahan dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna Silver adalah handphone milik ANAK;

Atas keterangan Saksi diatas, Anak membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan Saksi ILHAM PASHA RAMADHAN BIN RUDI MULYAWAN yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum Anak pada hari: Kamis, tanggal; 7 September 2017, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari: Sabtu, tanggal; 12 Agustus 2017, sekitar pukul: 16.00 WIB., telah terjadi penangkapan terhadap ANAK PELAKU ANAK di sebuah Warung Internet yang bernama Warnet Cross yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, pada saat terjadinya penangkapan terhadap ANAK PELAKU ANAKa, Saksi juga sedang bermain game online di Warnet Cross pada hari: Sabtu, tanggal; 12 Agustus 2017, sekitar pukul: 16.00 WIB., dimana Saksi duduk di samping sebelah kanan ANAK PELAKU ANAK tersebut;
- Bahwa, Saksi melihat terhadap ANAK PELAKU ANAK dilakukan penggeledahan oleh Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji, Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 11 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Jaya yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (Satu) buah plastik kecil bening berisikan narkoba jenis Shabu, 1 (Satu) bundel plastik klip kecil, 3 (tiga) buah kaca bening/pirek, 1 (satu) buah celana Levis warna biru dongker dan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver;

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak melihat ANAK PELAKU ANAK sedang menggunakan atau mengedarkan narkoba jenis Shabu didalam Warnet Cross tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan sering bertemu dengan ANAK PELAKU ANAK di Warnet Cross;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik kecil bening berisikan narkoba jenis Shabu, 1 (Satu) bundel plastik klip kecil, 3 (tiga) buah kaca bening/pirek, 1 (satu) buah celana Levis warna biru dongker dan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver yang diamankan dari ANAK PELAKU ANAK;

Bahwa, atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, ANAK membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan yang dibacakan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **ANAK PELAKU ANAK** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya di hadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa, pada hari: Sabtu, tanggal; 12 Agustus 2017, sekira pukul: 16.00 WIB, ANAK telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji, Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya di dalam Warnet Cross yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa, sebelumnya pada pukul: 10.30 WIB., ANAK didatangi oleh teman ANAK yang bernama SUL (DPO) di Kampung Terbanggi Besar;
- Bahwa, maksud teman ANAK yang bernama SUL (DPO) menemui ANAK adalah karena SUL (DPO) menanyakan kepada ANAK apakah ANAK membawa "*bahan*" dan ANAK menjawab "*tidak tahu*" kepada ANAK;
- Bahwa, kemudian datang teman ANAK yang bernama TANTO (DPO) dan langsung menghampiri ANAK sambil berkata kepada ANAK "*Siapa yang mau beli bahan, sekalian aja sama Saya karena Saya mau jalan ke Tegineneng untuk ambil bahan*";

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 12 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SUL (DPO) yang tidak kenal dengan TANTO (DPO) mengatakan kepada ANAK apakah dapat menitip bahan kepada TANTO (DPO) dan ANAK menjawab *"tidak apa-apa, beri saja uangnya sama dia"* dan akhirnya SUL (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada TANTO (DPO);
- Bahwa, selanjutnya TANTO (DPO) berangkat ke Tegineneng untuk membeli bahan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah sedangkan SUL (DPO) pergi dan ANAK pergi ke Warnet Cross yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah untuk bermain game online sambil menunggu TANTO (DPO) pulang dari membeli bahan di Tegineneng;
- Bahwa, ANAK mengetahui *"Bahan"* yang dimaksud oleh TANTO (DPO) adalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul: 15.00 WIB., TANTO (DPO) datang ke Warnet Cross karena ANAK sebelumnya telah memberitahu bahwa akan menunggu TANTO (DPO) di Warnet Cross. Lalu setelah bertemu dengan ANAK, TANTO (DPO) segera menyerahkan 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (Satu) buah plastik yang berisikan narkotika jenis Shabu yang kemudian ANAK simpan didalam kantong celana sebelah kiri sambil menunggu SUL (DPO) untuk mengambil bahan tersebut;
- Bahwa, pada pukul: 16.00 WIB., ANAK didatangi oleh Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji, Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya dan langsung menggeledah ANAK dan menemukan 1 (Satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (Satu) buah plastik berisikan narkotika jenis Shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai ANAK, 3 (tiga) buah kaca bening/pirek serta 1 (Satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver yang terdapat diatas meja dan ditemukan didekat ANAK;
- Bahwa, ANAK mengakui 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (Satu) buah plastik berisikan narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai ANAK, 3 (tiga) buah kaca bening/pirek yang tersimpan dalam kotak plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver berada didalam penguasaannya;
- Bahwa, ANAK mengaku terhadap 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (Satu) buah plastik berisikan narkotika jenis Shabu adalah kepunyaan TANTO (DPO) yang dititipkan kepadanya, 3 (tiga) buah kaca bening/pirek yang tersimpan dalam kotak plastik dan 1 (Satu) buah handphone merk

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 13 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna Silver yang terletak diatas meja adalah kepunyaan ANAK sedangkan 1 (Satu) buah korek api gas tergeletak diatas meja;

- Bahwa, ANAK mengakui sering diminta tolong oleh teman-temannya untuk dicarikan narkoba jenis Shabu dan ANAK kerap kali menghubungi TANTO (DPO) untuk memesan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, teman-teman ANAK yang sudah memesan narkoba jenis Shabu dengannya antara lain bernama RIO, ROMI, JAMAL, OJA, HERWAN, RIO, SUL dan PAKSU DIN;
- Bahwa, akibat kerap kali diminta tolong oleh teman-teman ANAK untuk memesan narkoba jenis Shabu, ANAK mendapatkan imbalan berupa uang atau narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, ANAK mengakui pernah memakai narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, ANAK membenarkan tidak memiliki izin dari pihak berwajib atau pihak Rumah Sakit setempat untuk memiliki narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, ANAK mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa, ANAK telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik di SMP YPPL Bandar Lampung dan berniat meneruskan pendidikannya di SMA YPP Bandar Lampung;
- Bahwa, ANAK melalui Walinya telah menyerahkan di persidangan berupa Surat Permohonan Pembinaan terhadap Anak PELAKU ANAK tertanggal 7 September 2017, Surat Pernyataan Jaminan Orangtua tertanggal 7 September 2017 serta Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor: 402/421/E1/SMP YPPL/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP YPPL Bandar Lampung tertanggal 2 Juni 2017;
- Bahwa, ANAK ingin merubah pribadinya menjadi lebih baik dan masih ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa di persidangan, ANAK tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/menguntungkan (**A De Charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Hasil Pemeriksaan Imunologi dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Demang Demang Sepulau Raya tertanggal 14 Agustus 2017 yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Panggungan, Gunung Sugih, yang ditandatangani oleh Rahmah Sa'diyah, Amd., AK selaku Petugas Pemeriksa/Analisis dan diketahui oleh dr. Emmy Wahyuni, M.Si., Med., SpPK

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 14 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya, dengan

hasil kesimpulan Negatif (-);

2. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.90.08.17.92 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 18 Agustus 2017 yang beralamat di Jalan Dr. Susilo Nomor: 105, Pahoman – Bandar Lampung, yang diuji oleh Ramli, A.Md., AK, diketahui oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Manajer Teknis, dengan hasil kesimpulan bahwa kemasan 1 (Satu) buah plastik kecil yang berisi kristal being warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum Anak telah menghadirkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bundle plastik klip kecil;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (Satu) buah celana panjang merk C-9 warna biru dongker
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna Silver

Yang mana barang – barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan ANAK, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak RAY MAHARDIKA BIN EDI SANJAYA ALIAS EDI KIBAR dan Para Saksi dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta bukti Hasil Pemeriksaan Imunologi dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Demang (RSUD) Demang Sepulau Raya tertanggal 14 Agustus 2017 dan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.90.08.17.92 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 18 Agustus 2017 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari: Sabtu, tanggal; 12 Agustus 2017, sekira pukul: 16.00 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap ANAK PELAKU ANAK di dalam Warnet Cross yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 15 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa benar, penangkapan terhadap ANAK PELAKU ANAK dilakukan oleh Anggota Polisi dari Polsek Terbanggi Besar yaitu Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya;
- Bahwa benar, dapat tertangkapnya ANAK PELAKU ANAK didasarkan atas laporan dari warga setempat bahwa di Warnet Cross sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga setelah mendapat laporan tersebut, Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya segera menuju Warnet Cross yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang mana sesampainya disana diketemukan ANAK PELAKU ANAK sedang duduk bermain game online di meja urutan Nomor 5 sambil menunggu TANTO (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh teman ANAK PELAKU ANAK yang bernama SUL (DPO);
- Bahwa benar, sebelum ditangkap, pada hari: Sabtu, tanggal; 12 Agustus 2017, sekitar pukul: 10.30 WIB., teman ANAK PELAKU ANAK yang bernama SUL (DPO) mendatangi ANAK PELAKU ANAK dengan tujuan untuk mencari "BAHAN" dan ANAK PELAKU ANAK pun menjawab "Tidak Tahu";
- Bahwa benar, ANAK PELAKU ANAK mengetahui "BAHAN" yang dimaksud oleh SUL (DPO) adalah Narkotika jenis Shabu. Kemudian datang lagi teman ANAK PELAKU ANAK yang bernama TANTO (DPO) dan langsung menghampiri ANAK PELAKU ANAK sambil berkata "Siapa yang mau beli bahan, sekalian aja sama Saya karena Saya mau jalan ke Tegineneng untuk ambil bahan". Kemudian SUL (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada TANTO (DPO) setelah disarankan oleh ANAK PELAKU ANAK apabila ingin membeli narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar, selanjutnya ANAK PELAKU ANAK menuju Warnet Cross untuk bermain game online dan ANAK PELAKU ANAK telah memberitahu kepada TANTO (DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna Silver kepunyaan ANAK PELAKU ANAK bahwa ANAK PELAKU ANAK akan menunggu TANTO (DPO) di Warnet Cross untuk menyerahkan narkotika jenis Shabu sesuai pesanan SUL (DPO). Selanjutnya pada pukul: 15.00 WIB., TANTO (DPO) datang ke Warnet Cross dan langsung menyerahkan 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis Shabu kepada ANAK PELAKU

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 16 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK. Kemudian sekitar pukul: 16.00 WIB., tiba-tiba datanglah Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Terbanggi Besar ke Warnet Cross dan langsung melakukan penggeledahan terhadap ANAK PELAKU ANAK;
- Bahwa benar, dari penggeledahan yang dilakukan Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya terhadap ANAK PELAKU ANAK, ditemukanlah 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu berikut 1 (Satu) bundel plastik klip kecil dan 3 (tiga) buah kaca bening/pirek yang disimpan dalam kotak plastik pada kantong saku celana panjang merk C-9 warna biru dongker sebelah kiri, 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna Silver yang terletak diatas meja;
 - Bahwa benar, ANAK PELAKU ANAK mengaku 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu berikut 1 (Satu) bundel plastik klip kecil yang disimpan dalam kotak plastik pada kantong saku celana panjang merk C-9 warna biru dongker sebelah kiri adalah "BAHAN" yang dititipkan dari TANTO (DPO) untuk diberikan kepada SUL (DPO) sedangkan 3 (tiga) buah kaca bening/pirek yang tersimpan dalam kotak plastik dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna Silver adalah kepunyaan ANAK dan terhadap 1 (satu) buah korek api gas, ANAK tidak mengetahui pemilik korek api gas tersebut namun membenarkan korek api gas itu terletak di atas meja tempat ANAK bermain game online;
 - Bahwa benar, ANAK PELAKU ANAK mengakui sering diminta tolong oleh teman-temannya untuk dicarikan narkoba jenis Shabu dan ANAK PELAKU ANAK kerap kali menghubungi TANTO (DPO) untuk memesan narkoba jenis Shabu tersebut dan hasil yang diperoleh ANAK PELAKU ANAK apabila kerap kali diminta tolong oleh teman-teman ANAK untuk memesan narkoba jenis Shabu, ANAK PELAKU ANAK mendapatkan imbalan berupa uang atau narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa benar, ANAK PELAKU ANAK mengaku pernah memakai narkoba jenis Shabu dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib atau pihak Rumah Sakit setempat untuk memiliki narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa benar, ANAK PELAKU ANAK mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Selain itu sebelum dilakukan penangkapan, ANAK PELAKU ANAK telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik di SMP YPPL Bandar Lampung dan berniat akan melanjutkan sekolahnya di SMA YPP Bandar Lampung

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 17 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ingin merubah pribadinya menjadi lebih baik dan masih ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih baik;

- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Imunologi (Urine) dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Demang Demang Sepulau Raya tertanggal 14 Agustus 2017 yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Panggungan, Gunung Sugih, yang ditandatangani oleh Rahmah Sa'diyah, Amd., AK selaku Petugas Pemeriksa/Analisis dan diketahui oleh dr. Emmy Wahyuni, M.Si., Med., SpPK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya, dengan hasil kesimpulan tidak ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina pada ANAK PELAKU ANAK dan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.90.08.17.92 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 18 Agustus 2017 yang beralamat di Jalan Dr. Susilo Nomor: 105, Pahoman – Bandar Lampung, yang diuji oleh Ramli, A.Md., AK, diketahui oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Manajer Teknis, dengan hasil kesimpulan bahwa kemasan 1 (Satu) buah plastik kecil yang berisi kristal being warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah ANAK PELAKU ANAK dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan ANAK PELAKU ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan ANAK PELAKU ANAK telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa ANAK PELAKU ANAK oleh Penuntut Umum Anak didakwa dengan Surat Dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu:

KESATU: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA: melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 18 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari Surat Dakwaan yang bersifat Alternatif adalah terhadap ANAK didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Hakim akan memilih Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu di bawah ini:

Unsur Ke-1: "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam register perkara Pidana Khusus Anak maka sesuai Hukum Acara dalam Pengadilan Anak yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Bab I, bahwa yang dimaksud "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti berkas perkara Anak PELAKU ANAK serta menanyakan identitasnya dipersidangan kepada

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal **19** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak PELAKU ANAK sendiri mengakui baru berusia 16 (Enam Belas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan;

Menimbang, bahwa mengenai umur Anak tersebut didukung pula dengan keterangan dari Petugas dari Balai Pemasarakatan Kelas II Metro yang menerangkan bahwa Anak berusia 16 (Enam Belas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan sehingga pada saat melakukan perbuatannya Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik serta berdasarkan Hasil Laporan Penelitian dari Balai Pemasarakatan Kelas II Metro mengenai identitas Anak PELAKU ANAK tersebut sehingga tidak ada keraguan dari Hakim Anak untuk menyidangkan perkara ini dalam perkara Anak;

Menimbang, bahwa identitas Anak merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum Anak agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar-benar Anak dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak sebagai Anak dalam perkara ini adalah PELAKU ANAK berikut identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak adalah benar identitas diri Anak PELAKU ANAK;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Pelaku Tindak Pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan pengertian “Melawan hukum” dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal **20** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari: Sabtu, tanggal; 12 Agustus 2017, sekira pukul: 16.00 WIB., ANAK PELAKU ANAK telah ditangkap oleh 4 (Empat) orang Anggota Polisi dari Polsek Terbanggi Besar yaitu Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji, Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya di Warnet Cross yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah karena telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Bahwa, penangkapan terhadap ANAK PELAKU ANAK dilakukan setelah Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya mendapat laporan dari warga setempat bahwa di Warnet Cross sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga setelah mendapat laporan tersebut, Saksi Ari Prabwowo bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan serta rekan-rekannya segera menuju Warnet Cross yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang mana sesampainya disana diketemukan ANAK PELAKU ANAK sedang duduk bermain game online di meja urutan Nomor 5 sambil menunggu TANTO (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh teman ANAK PELAKU ANAK yang bernama SUL (DPO);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap ANAK PELAKU ANAK, Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya melakukan penggeledahan pada tubuh ANAK PELAKU ANAK dimana ternyata ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu berikut 1 (Satu) bundel plastik klip kecil disimpan dalam kotak plastik pada kantong saku celana panjang merk C-9 warna biru dongker sebelah kiri, 3(tiga) buah kaca bening/pirek yang tersimpan dalam kotak plastik, 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna Silver yang terletak diatas meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 16 Agustus 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,15342 (Nol Koma Satu Lima Tiga Empat Dua) Gram dan berdasarkan Berita Acara Hasil

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal **21** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.90.08.17.92 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 18 Agustus 2017 yang beralamat di Jalan Dr. Susilo Nomor: 105, Pahoman – Bandar Lampung, yang diuji oleh Ramli, A.Md., AK, diketahui oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Manajer Teknis, dengan hasil kesimpulan bahwa kemasan 1 (Satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya sedangkan ANAK PELAKU ANAK membenarkan saat dilakukan pengeledahan terhadap dirinya oleh Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji, Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya yang merupakan Para Anggota Polisi dari Polsek Terbanggi Besar, ANAK PELAKU ANAK tidak dapat menunjukkan Surat-surat yang sah atau izin tertulis dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat-obatan (dalam hal ini Dokter yang memeriksa) atau dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari Aparat yang berwajib yang menyatakan ANAK PELAKU ANAK berhak menguasai atau memiliki narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang – barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu berikut 1 (Satu) bundel plastik klip kecil dengan berat brutto 0,15342 Gr (Nol Koma Satu Lima Tiga Empat Dua Gram) yang disimpan pada kantong saku celana panjang merk C-9 warna biru dongker sebelah kiri serta 3 (tiga) buah kaca bening/pirek yang tersimpan dalam kotak plastik jika dihubungkan dengan unsur kedua dalam pasal ini, maka Hakim berkeyakinan bahwa ANAK PELAKU ANAK secara tanpa hak tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta perbuatan ANAK PELAKU ANAK secara melawan hukum melanggar aturan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang terkait dalam hal kepemilikan narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Unsur Ke-3: Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal **22** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya frasa **atau** dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta di persidangan, pada hari: Sabtu, tanggal; 12 Agustus 2017, sekitar pukul: 10.30 WIB., teman ANAK PELAKU ANAK yang bernama SUL (DPO) mendatangi ANAK PELAKU ANAK dengan tujuan untuk mencari *"BAHAN"* dan ANAK PELAKU ANAK pun menjawab *"Tidak Tahu"* namun ANAK PELAKU ANAK sudah mengetahui *"BAHAN"* yang dimaksud oleh SUL (DPO) adalah Narkotika jenis Shabu. Bahwa, kemudian datang lagi teman ANAK PELAKU ANAK yang bernama TANTO (DPO) dan langsung menghampiri ANAK PELAKU ANAK sambil berkata *"Siapa yang mau beli BAHAN, sekalian aja sama Saya karena Saya mau jalan ke Tegineneng untuk ambil BAHAN"*. Kemudian SUL (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada TANTO (DPO) setelah disarankan oleh ANAK PELAKU ANAK apabila ingin membeli narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa setelah TANTO (DPO) pergi ke Tegineneng untuk membeli *"BAHAN"* dan SUL (DPO) juga pergi selanjutnya ANAK PELAKU ANAK menuju Warnet Cross yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah untuk bermain game online dan juga sebelumnya ANAK PELAKU ANAK telah memberitahu kepada TANTO (DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna Silver kepunyaan ANAK PELAKU ANAK bahwa ANAK PELAKU ANAK akan menunggu TANTO (DPO) di Warnet Cross untuk menyerahkan narkotika jenis Shabu sesuai pesanan SUL (DPO). Selanjutnya pada pukul: 15.00 WIB., TANTO (DPO) datang ke Warnet Cross dan langsung menyerahkan 1 (satu) bundel plastik klip kecil berikut 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis Shabu kepada ANAK PELAKU ANAK. Kemudian sekitar pukul: 16.00 WIB., tiba-tiba datanglah Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Terbanggi Besar ke Warnet Cross dan langsung melakukan penggeledahan terhadap ANAK PELAKU ANAK. Bahwa benar, dari penggeledahan yang dilakukan Saksi Ari Prabowo Bin Farurroji bersama Saksi Alfa Robi Bin Husnan, Saudara Riyadison Gultom dan Saudara M. Topan Febrian Bin Abadi Jaya terhadap ANAK PELAKU ANAK, ditemukanlah 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu berikut 1 (Satu) bundel plastik klip kecil yang disimpan pada kantong saku celana panjang merk C-9 warna biru dongker sebelah kiri, 3 (tiga) buah kaca bening/pirek yang tersimpan didalam kotak plastik, 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (Satu)

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal **23** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Samsung warna Silver yang terletak diatas meja yang ada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa ANAK PELAKU ANAK membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum Anak berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu berikut 1 (Satu) bundel plastik klip kecil yang disimpan pada kantong saku celana panjang merk C-9 warna biru dongker sebelah kiri yang dipakai ANAK adalah "BAHAN" yang dititipkan dari TANTO (DPO) untuk diberikan kepada SUL (DPO) sedangkan 3 (tiga) buah kaca bening/pirek yang disimpan dalam kotak plastik dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver adalah milik ANAK. Bahwa benar, ANAK PELAKU ANAK mengakui sering diminta tolong oleh teman-temannya untuk dicarikan narkotika jenis Shabu dan ANAK PELAKU ANAK kerap kali menghubungi TANTO (DPO) untuk memesan narkotika jenis Shabu tersebut dan hasil yang diperoleh ANAK PELAKU ANAK apabila kerap kali diminta tolong oleh teman-temannya untuk memesan narkotika jenis Shabu, ANAK PELAKU ANAK mendapatkan imbalan berupa uang atau narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Imunologi (Urine) dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Demang Demang Sepulau Raya tertanggal 14 Agustus 2017 yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Panggungan, Gunung Sugih, yang ditandatangani oleh Rahmah Sa'diyah, Amd., AK selaku Petugas Pemeriksa/Analisis dan diketahui oleh dr. Emmy Wahyuni, M.Si., Med., SpPK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya, dengan hasil kesimpulan tidak ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina pada ANAK PELAKU ANAK dan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.90.08.17.92 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 18 Agustus 2017 yang beralamat di Jalan Dr. Susilo Nomor: 105, Pahoman – Bandar Lampung, yang diuji oleh Ramli, A.Md., AK, diketahui oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Manajer Teknis, dengan hasil kesimpulan bahwa kemasan 1 (Satu) buah plastik kecil yang berisi kristal being warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas maka Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan KEDUA telah dapat dibuktikan dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa ANAK mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta pada diri ANAK tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, maka Hakim

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal **24** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa ANAK PELAKU ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah suatu tindak pidana, sedangkan dari pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang menghapuskan kesalahan ANAK PELAKU ANAK, maka kepada ANAK PELAKU ANAK haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang dan pada hakikatnya dengan pidana diharapkan seseorang dapat belajar untuk dapat menjadi orang yang berguna kelak dimasa mendatang dan menjadikan orang tersebut dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak ANAK PELAKU ANAK tersebut, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi dirinya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa perbuatan Anak ini telah meresahkan masyarakat, namun demikian ada hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Anak yang bersifat meringankan, yaitu antara lain bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, Anak mengakui terus terang atas perbuatannya, Anak belum pernah dihukum dan masih berusia sangat muda;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim Anak berpedoman pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan sehingga masuk dalam kategori usia Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap Anak selaku Anak yang berkonflik dengan hukum didepan persidangan, oleh karena itu banyak terdapat aturan yang diatur secara khusus dan berbeda dari aturan yang berlaku bagi orang dewasa, termasuk dalam hal ancaman pidananya;

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 25 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dan untuk memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa perlindungan Anak tersebut dilihat dari segi pembinaan generasi muda, merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, dan konsepsi perlindungan Anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan Anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si Anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional, sehingga jelas bahwa perlindungan Anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum Anak RAY karena tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun bukanlah hukuman yang mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi ANAK PELAKU ANAK sehingga Hakim akan memberikan pengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Anak sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan *shock therapy* (efek jera) bagi Anak dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman apa yang terbaik untuk Anak, Hakim Anak mempertimbangkan pula hasil penelitian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro mengenai latar belakang dan faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana tersebut antara lain ANAK memiliki kebiasaan buruk yaitu kerap kali menggunakan narkoba jenis Shabu bersama teman-temannya, telah sebanyak 8 (delapan) kali membantu Warga untuk membeli narkoba jenis Shabu dan juga telah sebanyak 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis Shabu. Namun jika dilihat dari relasi sosial dengan Orangtua dan Keluarga, ANAK menyayangi Orangtua kandung, Ibu Tiri, Adik-adiknya serta memiliki hubungan yang baik dalam keluarga, ANAK juga aktif

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal **26** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan agama serta rajin beribadah di lingkungan Masjid dan dalam dunia pendidikan, ANAK dapat mengikuti pendidikan dengan baik dimana ANAK telah berhasil menyelesaikan pendidikannya sebagai Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP YPPL Bandar Lampung sebagaimana dalam Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor: 402/421/E1/SMP YPPL/VI/2017 tertanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Mas Aryandi, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP YPPL Bandar Lampung di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa di persidangan Wali Anak telah menyerahkan Surat Permohonan dari Wali Anak tertanggal 7 September 2017, Surat Pernyataan Jaminan Orangtua tertanggal 7 September dan Surat Keterangan Lulus dari SMP YPP Bandar Lampung yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Panjang Lampung SMP YPPL Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Baruna Ria – Panjang, Bandar Lampung dan ditandatangani oleh Mas Aryandi, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMP YPP Bandar Lampung tertanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan dari Wali Anak dan Surat Pernyataan Jaminan Orangtua Anak masing-masing tertanggal 7 September 2017 memohon agar Anak PELAKU ANAK dikembalikan kepihak Orangtua dengan alasan:

- Orangtua masih mampu untuk membina, mengawasi serta mendidik yang bersangkutan ditengah-tengah lingkungan Keluarga Besar;
- Anak PELAKU ANAK telah lulus sekolah di SMP YPPL Bandar Lampung pada bulan Juli 2017 dan akan disekolahkan di SMA YPPL Bandar Lampung;
- Bahwa, selama Anak PELAKU ANAK menjalani penahanan sejak tanggal 18 Agustus 2017, Keluarga Besar dan ANAK mengalami goncangan jiwa;
- Bahwa, Anak PELAKU ANAK adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan merupakan harapan bagi kedua Orangtua dan Keluarga di masa mendatang;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim dalam membuat putusan harus berpedoman pada tiga hal, yaitu unsur yuridis, unsur filosofis dan unsur sosiologis. Dengan memadukan ketiga unsur tersebut, Hakim tidak saja mendasarkan putusannya pada isi Undang-undang semata, tetapi juga mendasarkan diri pada filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, disamping harus mempertimbangkan pula nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal 27 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masyarakat (Eddy Djunaedi. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*. Puslitbang
MARI, 2001, hal.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam penjelasannya ditegaskan "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Artinya, apabila ternyata isi Undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut, maka jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan dapat memberi kesempatan yang luas bagi Anak untuk berusaha memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim Anak dalam perkara ini akan berpendapat lain terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada ANAK PELAKU ANAK;

Menimbang, bahwa meskipun hasil kesimpulan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II METRO terhadap diri ANAK PELAKU ANAK merekomendasikan agar ANAK PELAKU ANAK dijatuhi pidana penjara di LPKA Kelas IIB Lampung di Pesawaran namun Hakim Anak dalam hal ini juga berpendapat lain dengan rekomendasi dari pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Metro yang mana setelah Hakim ANAK membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum ANAK, mendengarkan keterangan Para Saksi serta keterangan ANAK di persidangan, meneliti barang bukti surat-surat dalam berkas dengan dihubungkan dengan Surat Permohonan dari Wali anak, Surat Pernyataan Jaminan Orangtua dan Surat Keterangan Lulus dari SMP tempat Snak menyelesaikan pendidikannya maka Hakim Anak berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada ANAK tidak sesuai karena Anak PELAKU ANAK dalam persidangan menyatakan ingin segera melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat apabila ANAK PELAKU ANAK dijatuhi pidana penjara maka akan menimbulkan dampak negatif pada diri ANAK PELAKU ANAK dimana ANAK PELAKU ANAK akan mengalami rasa malu di sekolah, keluarga dan masyarakat, ANAK PELAKU ANAK akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan jika telah lulus sekolah karena pernah menjalani pidana di salah satu lembaga tahanan negara, tumbuh kembang ANAK PELAKU ANAK akan

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal **28** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penurunan, disamping itu Wali dan Orangtua dari ANAK PELAKU ANAK mengalami gangguan psikis selama Anak mereka ditahan. Bahwa, ANAK PELAKU ANAK semenjak kecil dirawat oleh WALI ANAK yang dalam hal ini Bibinya yang bernama IDA MARYANI dan selama ANAK PELAKU ANAK menjalani pendidikannya, ANAK PELAKU ANAK tinggal bersama dengan Bibinya Di Bandar Lampung maka oleh karena ANAK PELAKU ANAK telah memperlihatkan penyesalannya dimuka persidangan dan juga masih sangat ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi sehingga Hakim Anak dalam hal ini akan menjatuhkan tindakan kepada ANAK berupa PENGEMBALIAN KEPADA ORANGTUA/WALI sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan lain Anak PELAKU ANAK dikembalikan kepada Orangtua yaitu:

- Bahwa, Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum Anak terlalu berat dan sepanjang pengamatan Hakim selama proses persidangan, ANAK PELAKU ANAK menunjukkan sikap perilaku sopan, ANAK PELAKU ANAK bukanlah Anak nakal, hanya saja Anak terlibat dalam pergaulan yang buruk dan telah mengenal narkoba sejak dini sehingga Hakim merasa Anak bisa diberikan pembinaan karena apabila dijatuhi pidana bisa memberikan stigma psikologi negatif dan bisa mempengaruhi kejiwaan Anak;
- Bahwa, Orangtua/Wali Anak mengatakan di persidangan masih sanggup untuk mendidik, merawat dan memberi perhatian kepada ANAK PELAKU ANAK dan Wali Anak berjanji akan memberikan waktu serta perhatian khusus kepada Anak PELAKU ANAK;
- Bahwa, Anak berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, akan menjadi Anak yang Soleh, akan menjauhi narkoba dan teman-temannya yang membawa pengaruh buruk terhadapnya dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, sebagai Anak Indonesia yang berpotensi, ANAK PELAKU ANAK perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk kembali berkarya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim membacakan Putusannya, Wali Anak menyatakan sebelumnya Anak PELAKU ANAK telah didaftarkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) YPPL Bandar Lampung di Bandar Lampung akan tetapi oleh karena Anak PELAKU ANAK telah melakukan perbuatan pidana sehingga

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal **29** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Terbanggi Besar dan juga Orangtua Kandung Anak PELAKU ANAK belum dapat menyelesaikan administrasi sekolah di SMA YPPL Bandar Lampung seperti membayar Uang Sekolah, Uang Buku ataupun Uang Seragam maka ANAK PELAKU ANAK tidak dapat melanjutkan pendidikannya di Sekolah yang sudah didaftarkan. Kemudian Wali Anak menerangkan kepada Hakim agar pendidikan Anak PELAKU ANAK tidak terhenti, Orangtua Anak PELAKU ANAK telah mendaftarkan ANAK PELAKU ANAK ke Sekolah lain yang masih dibuka pendaftarannya yaitu di SMK Dharmapala Panjang yang beralamat di Jalan Raya Km. 10 Nomor: 59, Panjang – Bandar Lampung sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor: 530/1.12.1.09/M2017 yang dikeluarkan dari Yayasan Pembangunan Pendidikan Dharmapala Panjang dan ditandatangani oleh Kepala SMK Dharmapala Panjang tertanggal 15 September 2017 yang mana Sekolah Menengah Kejuruan tersebut bersedia menerima ANAK PELAKU ANAK untuk melanjutkan pendidikannya hingga selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK PELAKU ANAK DIKEMBALIKAN KEPADA ORANGTUA/WALI maka dalam hal ini HAKIM ANAK memerintahkan kepada Penuntut Umum ANAK untuk mengeluarkan ANAK PELAKU ANAK DARI TAHANAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini maka Majelis Hakim memiliki kewenangan :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bundle plastik klip kecil;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (Satu) buah celana panjang merk C-9 warna biru dongker

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal **30** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna Silver

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak PELAKU ANAK maka barang bukti ini akan dikembalikan kepada kepada Anak Ray Mahardika Bin Edi Sanjaya Bin Edi Kibaw melalui Walinya yaitu Saudara Ida Maryanti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ANAK Ray Mahardika Bin Edi Sanjaya Bin Edi Kibaw maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap ANAK Ray Mahardika Bin Edi Sanjaya Bin Edi Kibaw

Keadaan/Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan ANAK meresahkan masyarakat;
- Perbuatan ANAK tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya Memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan/Hal-hal meringankan;

- ANAK mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- ANAK belum pernah dihukum;
- ANAK adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan kepada Anak harus dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal **31** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **ANAK PELAKU ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU**"
2. Menyatakan Mengembalikan ANAK PELAKU ANAK KEPADA ORANGTUA / WALI ANAK;
3. Menetapkan agar ANAK PELAKU ANAK untuk dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) bundle plastik klip kecil;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (Satu) buah celana panjang merk C-9 warna biru dongker
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna Silver
Dikembalikan kepada ANAK melalui Walinya yaitu Saudara Ida Maryani.
5. Membebaskan kepada ANAK PELAKU ANAK untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari: **JUMAT**, tanggal; **15 SEPTEMBER 2017** oleh **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H.,M.H** selaku Hakim Anak, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, S.H.,** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **ELFA YUNITA, S.H.,** Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Petugas Lembaga Pembinaan Anak Lampung Tengah, Orangtua Anak dan dihadapan Anak tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti
d.t.o.

YANITA SUVIRDA, S.H.,

Hakim Anak
d.t.o.

FR. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns hal **32** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)